



PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Crp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilansungkan di ruang sidang Pengadilan agama tersebut, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara **dispensasi kawin** yang diajukan oleh:

PEMOHON, lahir di Kota Padang, pada tanggal 24 Juli 1971, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomisili elektronik wannvtariaamt@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon menantu Pemohon serta kedua orang tua calon menantu Pemohon;
- Telah memeriksa bukti tertulis di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Juni 2022 mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Register Nomor 55/Pdt.P/2022/PA.Crp tanggal 13 Juni 2022, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama **SUAMI PEMOHON** menikah pada hari Selasa di Kelurahan Kota Padang pada tanggal 11 September 1987 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 486 / 31 / X / 1987 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Ulak Tanding Kabupaten Rejang Lebong tertanggal 17 Oktober 1987, namun sekarang laki-laki yang bernama **SUAMI PEMOHON** telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2006

Hal 1 dari 20 Halaman Penetapan. No.55/Pdt.P/2021/PA.Crp



- berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 350/115/KTPA/II/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Kota Padang tertanggal 12 Juni 2022;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan seorang laki-laki yang bernama **SUAMI PEMOHON** telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang bernama :
 - a. **ANAK KE-1**, perempuan, lahir pada tanggal 13 Agustus 1988;
 - b. **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 5 Mei 1990;
 - c. **ANAK KE-3**, perempuan, lahir pada tanggal 27 Mei 1994, dan sekarang ke 3 (tiga) orang anak tersebut telah menikah;
 - d. **ANAK KE-4**, perempuan, lahir pada tanggal 27 Juli 1999;
 - e. **ANAK KE-5**, laki-laki, lahir pada tanggal 22 Maret 2003;
 - f. **ANAK KE-6**, perempuan, lahir pada tanggal 08 Agustus 2005, dan sekarang ke 3 (tiga) orang anak tersebut ikut bersama Pemohon;
 3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon yang perempuan bernama **ANAK KE-6**, umur 16 tahun 10 bulan, bertempat tinggal di RT.009 RW.003, Kelurahan Kota Padang, Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dengan seorang laki-laki calon suami anak Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-6**, umur 22 tahun 1 (satu) bulan, pekerjaan karyawan koperasi, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu;
 4. Bahwa anak dengan calon suami anak Pemohon telah cukup lama menjalani hubungan rasa cinta dan kasih sayang, bahkan antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah sering pergi bersama;
 5. Bahwa karena antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah suka sama suka dan telah sepakat untuk melakukan pernikahan, serta anak Pemohon sudah tidak melanjutkan sekolah karena ekonomi keluarga Pemohon yang kurang cukup dan Pemohon juga merasa sudah tua dan tidak bisa mencukupi semua kebutuhan anak Pemohon, maka Pemohon sebagai orang tua harus bertanggung jawab untuk segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon agar tidak terjadi suatu hal yang tidak diinginkan;
 6. Bahwa anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah siap untuk berumah tangga dan mampu menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami dan istri;



7. Bahwa Pemohon selaku pihak orang tua calon dari pengantin perempuan, begitu pula orang tua calon pengantin laki-laki telah menyetujui pernikahan tersebut;
8. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon telah memenuhi syarat-syarat atau tidak terdapat halangan perkawinan, karena sama-sama beragama Islam, antara anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan, namun umur anak Pemohon belum mencukupi batas minimal untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana pasangan yang belum berusia 19 tahun belum boleh menikah, sedangkan anak Pemohon baru berumur umur 16 tahun 10 bulan;
9. Bahwa Pemohon telah pernah mendaftarkan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suami anak Pemohon pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama tersebut menolak rencana pelaksanaan perkawinan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal umur yang telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana surat penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong Nomor B.082/Kua.07.03.03/PW.01/06/2022 tertanggal 06 Juni 2022;

Bahwa Pemohon berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Curup C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut;

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon (**ANAK KE-6**) untuk menikah dengan calon suaminya (**CALON SUAMI ANAK KE-6**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini para Pemohon hadir sendiri ke persidangan dan sidang dilanjutkan sebagaimana hukum acara yang berlaku;

Bahwa, dalam persidangan ini Pengadilan merujuk kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin pada Pasal 1 angka 11 yang menyebutkan bahwa Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Agama;

Bahwa Pemohon kemudian menghadirkan ke depan sidang anaknya yang dimintakan dispensasi bernama **ANAK KE-6** calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-6**, serta orang tua calon suami anak Pemohon;

Bahwa kemudian Hakim yang memeriksa perkara memberikan nasehat kepada **Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan kedua orang tua calon suami anak Pemohon** tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan perenggaran dalam rumah tangga, pernikahan bagi usia dini beresiko mengalami gangguan mental depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda). Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim yang menyidangkan menyarankan agar Pemohon dan anak Pemohon mengurungkan niatnya dan bersabar menunggu usia anak Pemohon mencapai umur 19 tahun;

Bahwa, hakim yang memeriksa perkara menjelaskan perlu menunda hubungan seksual hingga umur, biologis, dan, mental menjadi dewasa serta finansial yang memadai karena perkawinan usia anak dibawah umur tidak memberikan dampak positif pada siapapun dan hanya menambah beban sosial dan ekonomi bagi keluarga, dan bagi bangsa;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah menerangkan hal-hal dan masalah yang mungkin akan dihadapi oleh anak yang menikah belum pada usia menikah, namun Pemohon menyatakan tetap dengan permohonan Pemohon dan telah siap dengan resiko yang akan dihadapi, oleh karena nasihat Hakim tersebut tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya



tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan keterangan tambahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi sendirian tanpa mengikut sertakan ayah anak Pemohon karena ayah anak Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2006;
2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Pemohon dengan dengan calon suaminya karena keduanya sudah lama berpacaran, dan sudah sama-sama berkeinginan untuk segera menikah tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;
3. Bahwa selaku orang tua Pemohon siap untuk memberikan bimbing dan bantuan secara materil kepada anaknya dalam berumah tangga sampai anaknya dapat mandiri ;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mendengar pula keterangan anak Pemohon bernama **ANAK KE-6** , umur 16 tahun 10 bulan, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai berikut:

- Bahwa **ANAK KE-6** adalah anak kandung dari Pemohon;
- Bahwa **ANAK KE-6** sudah sejak 1 tahun yang lalu menjalin hubungan cinta dengan **CALON SUAMI ANAK KE-6**, dan sudah berkeinginan dan sepakat untuk segera menikah, karena suka sama suka tanpa ada paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa anak Pemohon bernama **ANAK KE-6** sudah lama putus sekolah karena orang tuanya sudah tidak mampu untuk membiayai pendidikannya;
- Bahwa selama putus sekolah anak Pemohon tidak ada kegiatan apapun;
- Bahwa **ANAK KE-6** telah siap menjadi seorang isteri dan siap mengurus rumah tangga dengan baik;
- Bahwa **ANAK KE-6** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa antara **ANAK KE-6** dengan calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK KE-6**, tidak ada hubungan keluarga, hubungan susuan dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa **ANAK KE-6** tidak terikat pinangan orang lain;



- Bahwa **ANAK KE-6** telah terbiasa membantu orang tua dalam mengurus rumah tangga seperti memasak, mencuci pakaian dan membersihkan rumah dan telah terbiasa membantu tetangga bila ada hajatan;
- Bahwa rencana pernikahan antara **ANAK KE-6** dan **CALON SUAMI ANAK KE-6**, telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa Hakim pemeriksa perkara telah mendengar keterangan calon menantu Pemohon yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-6**, umur 22 tahun 1 (satu) bulan, pekerjaan karyawan koperasi, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Air Kati, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-6**, kenal dengan Pemohon;
- Bahwa benar **CALON SUAMI ANAK KE-6** sudah 1 tahun menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon bernama **ANAK KE-6** dan sama-sama berkeinginan dan sepakat untuk segera menikah tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-6**, telah siap menjadi seorang suami dan kepala keluarga yang bertanggung jawab;
- Bahwa antara **CALON SUAMI ANAK KE-6**, dengan calon isterinya tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-6**, tidak terikat dengan perkawinan orang lain dan masih berstatus jejaka;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-6**, bekerja sebagai Karyawan Koperasi Kozero di Damasraya Sumatera Barat, dengan penghasilan Rp.2.060.000,00 (dua juta enam puluh ribu rupiah) sertiap bulannya;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-6**, telah melamar **ANAK KE-6** dan rencana pernikahan telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa Majelis telah mendengar keterangan ayah kandung dari calon suami anak Pemohon bernama **AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK KE-6**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di Dusun I, Desa Air Kati, Kecamatan Padang Ulak Tanding, Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

- Bahwa **AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK KE-6**, adalah ayah kandung dari **CALON SUAMI ANAK KE-6** ;



- Bahwa **AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK KE-6** kenal dengan Pemohon sebagai calon besan dan kenal dengan anak Pemohon bernama **ANAK KE-6** sebagai calon menantu sejak setelah ada rencana pernikahan anak Pemohon dengan **CALON SUAMI ANAK KE-6**;
- Bahwa benar anaknya bernama **CALON SUAMI ANAK KE-6**, sudah lama menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon bernama **ANAK KE-6** dan sudah sama-sama berkeinginan untuk segera menikah;
- Bahwa antara **CALON SUAMI ANAK KE-6**, dengan calon isterinya bernama **ANAK KE-6** tidak ada hubungan keluarga, dan tidak ada halangan perkawinan;
- Bahwa, **CALON SUAMI ANAK KE-6**, sudah bekerja sebagai Pegawai Koperasi di daerah Sumatera Barat dan sudah punya penghasilan sendiri;
- Bahwa **CALON SUAMI ANAK KE-6**, tidak terikat dengan perkawinan orang lain dan masih berstatus jejaka;
- Bahwa **AYAH KANDUNG CALON SUAMI ANAK KE-6**, selaku ayah kandung dari **CALON SUAMI ANAK KE-6**, siap untuk mendampingi dan memberi membimbing dan bantuan secara materi kepada kedua anak tersebut dalam berumah tangga secara maksimal;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang masing-masing telah dinastegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata cocok yang berupa:

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PEMOHON**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal, 31 Juli 2012 selanjutnya diberi tanda **(P.1)**;
2. Fotokopi Keterangan Domisili atas nama **ANAK KE-6** Nomor 474/141/KTP/2022 yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Padang tanggal 6 Juni 2022 selanjutnya diberi tanda **(P.2)**;
3. Foto Kopi Kartu Keluarga atas nama **PEMOHON** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 3 Oktober 2011 selanjutnya diberi tanda **(P.3)**;



4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-01022014-0003 atas nama anak Pemohon bernama **ANAK KE-6** yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 31 Oktober 2018, selanjutnya diberi tanda (P.4);
5. Fotokopi Ijazah Nomor DN-26 /D-SD/13/0015425 atas nama **ANAK KE-6** yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 33 Rejang Lebong, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya serta telah bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (P.5);
6. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1702-LT-12052014-0016 atas nama anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-6**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong tanggal 12 Mei 2014, selanjutnya diberi tanda (P.6);
7. Foto Kপি Kartu Tanda Penduduk atas nama **CALON SUAMI ANAK KE-6**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rejang Lebong pada tanggal, 27 Januari 2020 selanjutnya diberi tanda (P.7);
8. Fotokopi surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B.082/Kua.07.03.03/PW.01/06/2022 tertanggal 06 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong, selanjutnya diberi tanda (P.8).
9. Fotokopi Surat Keterangan Dokter atas nama **ANAK KE-6** Nomor 800/153/KP/Sekre yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kota Padang tanggal 10 Juni 2022 selanjutnya diberi tanda (P.9);
10. Fotokopi Rekomendasi dari Kantor DP3A-PP-KB Kabupaten Rejang Lebong tanggal 2 Juni 2022 atas nama **ANAK KE-6** selanjutnya diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 20/115/KTP/VI/2022 atas nama Ahmad Hatani yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kota Padang tanggal 12 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda (P.11);

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:



1. **SAKSI KE-1**, tempat tanggal lahir Kota Padang 21 Nopember 1981, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu hubungan sebagai Keponakan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponaan Pemohon.
- Bahwa saksi juga kenal anak Pemohon bernama **ANAK KE-6** dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **CALON SUAMI ANAK KE-6** ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **ANAK KE-6** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-6** akan tetapi anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan **CALON SUAMI ANAK KE-6** hubungan keduanya sudah sangat dekat akan tetapi pergaulan mereka amasih baik masih baik-baik saja;
- Bahwa anak kandung Pemohon I terbut sudah lama putus sekolah karena ekonomi Pemohon kurang mencukupi untuk membiayai pendidikan anaknya tersebut sementara suaminya telah meninggal duniai;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedang status calon mempelai laki-laki berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau hubungan sepersusuan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut untuk melangsungkan pernikahan;



- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Koperasi akan tetapi saksi tidak mengetahui penghasilannya;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK KE-6** dan rencana pernikahan telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

2. SAKSI KE-2, lahir di Lubuk Tanjung, 19 Desember 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu hubungan sebagai Adik kandung calon besan Pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak sudah adanya rencana pernikahan anak Pemohon dengan suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK KE-6**;
- Bahwa saksi juga kenal anak Pemohon bernama **ANAK KE-6** dan calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-6**;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama **ANAK KE-6** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-6** akan tetapi anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan **CALON SUAMI ANAK KE-6** hubungan keduanya sudah sangat dekat akan tetapi pergaulan mereka berdua masih baik-baik saja;
- Bahwa anak kandung Pemohon benar sudah lama putus sekolah hal tersebut saksi ketahui dari Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis, sedang status calon mempelai laki-laki berstatus jejaka;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suami tidak ada hubungan darah, semenda atau hubungan sepersusuan yang terlarang untuk menikah;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suami tidak sedang terikat dalam perkawinan dengan orang lain;



- Bahwa tidak ada paksaan dari pihak manapun terhadap anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi calon suami anak Pemohon bekerja sebagai Karyawan Koperasi di daerah Damas Raya Sumatera Barat akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa penghasilannya ;
- Bahwa anak Pemohon telah dilamar oleh calon suaminya bernama **CALON SUAMI ANAK KE-6** dan rencana pernikahan telah direstui oleh keluarga kedua belah pihak;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulannya menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan dan mohon Penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukuplah ditunjuk segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang dispensasi kawin yang diajukan oleh Pemohon karena usia anak Pemohon masih dibawah batas ketentuan peraturan-perundangan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Hakim menilai perkara ini secara absolut termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bertempat tinggal dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong dan perkara yang diajukan Pemohon ini merupakan perkara voluntair, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang-



Undang Nomor 20 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama, perkara ini termasuk dalam kompetensi relatif Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin menikahkan anaknya yang bernama **ANAK KE-6** dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK KE-6**, akan tetapi anak Pemohon tersebut baru berusia 16 tahun 10 bulan sehingga belum memenuhi batas minimal ketentuan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk mendapat dispensasi agar anak Pemohon tersebut dapat menikah dengan bernama laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK KE-6**, yang berstatus jejak. Berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 tentang Perkawinan jo. Pasal 6 ayat (21) PERMA RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim menilai Pemohon mempunyai kapasitas kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ini;

Menimbang, bahwa isi permohonan Pemohon adalah Pemohon bermaksud dan bertujuan mendapat dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-6** yang baru berusia 16 tahun 10 bulan agar dapat menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK KE-6**, karena Pemohon telah bertekad untuk menikahkan anaknya tersebut dan telah mengurus berbagai persyaratannya akan tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong lantaran usia anak Pemohon belum mencapai 19 tahun padahal anak Pemohon tersebut telah lama berpacaran dengan **CALON SUAMI ANAK KE-6**, antara keduanya tidak ada halangan menikah, anak Pemohon tersebut sudah siap lahir maupun batin untuk menjadi seorang isteri dan seorang ibu, disamping itu Pemohon telah memberi izin kepada **ANAK KE-6** untuk segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-6**, dan orang tua kedua calon pasangan tersebut siap untuk mendampingi dan membimbing secara maksimal;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang tua calon suami anak Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan

Hal 12 dari 20 Halaman Penetapan. No.55/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana kehendak Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, akan **tetapi Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, dan orang terdekat calon suami anak Pemohon** sama-sama menyatakan tetap pada rencana untuk segera terwujudnya pernikahan anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-6** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-6** dan semuanya sudah siap dengan segala resiko kemungkinan yang akan terjadi, serta akan selalu berusaha untuk mencegah dan mengatasi kemungkinan resiko tersebut sebaik mungkin. Majelis menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya tekad kuat serta persiapan mental dari kedua calon pengantin maupun pihak orang tua dari kedua belah pihak calon pengantin, sehingga hal tersebut merupakan komitmen positif demi terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah bagi kedua calon pengantin;

Menimbang, bahwa Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon, **dan orang tua calon suami anak Pemohon** telah memberikan keterangan di depan sidang sebagaimana kehendak Pasal 13 angka (1) huruf a, b, c, dan d, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang pada pokoknya bahwa **ANAK KE-6** ingin segera menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-6**, karena suka- sama suka , sudah berpacaran sejak lama, sudah diizinkan oleh orang tua masing-masing, sudah siap secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga, dan tidak ada seorang pun yang memaksa menikah. Hakim menilai hal tersebut menunjukkan telah adanya niat dan keadaan yang positif untuk terwujudnya pernikahan antara anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-6** dengan calon suaminya yang bernama **CALON SUAMI ANAK KE-6** ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1 s.d P.11 dan akan dipertimbangkan sebagai berikut;;

Hal 13 dari 20 Halaman Penetapan. No.55/Pdt.P/2021/PA.Crp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d P.10 merupakan akta autentik aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah di beri meterai secukupnya dan telah sesuai dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut relevan dengan syarat-syarat permohonan dispensasi kawin, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil untuk itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang bahwa bukti (P11) berupa Surat Keterangan Kematian yang dikeluarkan oleh Pejabat yang tidak berwenang oleh karena itu buktitersebut dikesamoingkan dan tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, dan P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon adalah warga Kelurahan Kota Padang Kecamatan Kota Padang yang mempunyai anak bernama **ANAK KE-6** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon bernama **ANAK KE-6 lahir pada tanggal 8 Agustus 2005** belum cukup umur 19 tahun sehingga masih dibawah umur yang belum diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5 yang menerangkan bahwa baru tamat Sekolah Dasar karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon belum memenuhi wajib belajar 12 tahun, akan tetapi anak Pemohon sudah lama putus sekolah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 harus dinyatakan terbukti bahwa calon suami anak Pemohon bernama **CALON SUAMI ANAK KE-6** lahir pada tanggal 5 Juni 2020 dengan demikian calon suami anak Pemohon sudah berumur 22 tahun sehingga telah sehingga telah diizinkan untuk dapat menikah sebagaimana yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, terbukti Pemohon telah mendaftarkan pernikahan anaknya ke Kantor Urusan Agama **Kecamatan Kota Padang, Kabupaten Rejang Lebong** namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut karena anak Pemohon belum cukup umur untuk menikah sebagaimana

Hal 14 dari 20 Halaman Penetapan. No.55/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal I Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sehingga Pemohon mengajukan permohonan Dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa bukti berdasarkan bukti P 9 berupa surat keterangan dokter atas nama anak Pemohon, yang isinya menerangkan bahwa anak Pemohon dinyatakan sehat dan dalam keadaan baik untuk menikah oleh karena secara kpsik anak para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.10 berupa Surat Rekomendasi dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3A-PP-KB) Kabupaten Rejang Lebong, berdasarkan surat rekomendasi tersebut anak Pemohon dianggap belum layak untuk menikah bila dipandang dari aspek psikologis/medis akan tetapi karena anak Pemohon sudah lama putus sekolah, sementara dia hanya dipelihara oleh ibunya tanpa seorang ayah (karena suami Pemohon telah meninggal dunia) oleh karenanya Hakim yang bersidang berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk segera menikahkan anaknya dengan laki-laki yang sudah cukup umur menikah dan telah mempunyai penghasilan tetap dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dari bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, Hakim dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa **ANAK KE-6** adalah anak kandung pasangan Pemohon dengan almarhum suaminya bernama **SUAMI PEMOHON**; dan saat perkara ini diajukan baru berusia 16 tahun 10 bulan;
2. Bahwa **ANAK KE-6** sudah benar-benar ingin menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-6**, karena sudah lama berpacaran, hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan;
3. Bahwa antara **ANAK KE-6** dan **CALON SUAMI ANAK KE-6**, tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan yang menyebabkan haram untuk menikah;

Hal 15 dari 20 Halaman Penetapan. No.55/Pdt.P/2021/PA.Crp



4. Bahwa **ANAK KE-6** berstatus perawan/gadis dan **CALON SUAMI ANAK KE-6**, berstatus jejak, serta keduanya sama-sama beragama Islam;
5. Bahwa tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **ANAK KE-6** dan **CALON SUAMI ANAK KE-6**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 1 dan 2 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK KE-6** saat ini baru berusia 16 tahun 10 bulan akan tetapi sudah sangat ingin menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-6**, dan sudah berpacaran sejak lama dengan laki-laki tersebut, dan fakta tersebut telah diperkuat dengan keterangan **ANAK KE-6** secara langsung dalam persidangan bahwa **ANAK KE-6** sudah sangat mencintai dan ingin menikah dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK KE-6** Hakim berpendapat fakta hukum umur anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-6** tersebut belum memenuhi syarat minimal usia perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan, oleh karenanya maka sudah tepat langkah hukum yang ditempuh oleh Pemohon sebagai orang tua dari **ANAK KE-6** mohon dispensasi kawin untuk anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 2 diatas, anak kandung Pemohon yang bernama **ANAK KE-6** sudah benar-benar ingin menikah dengan **CALON SUAMI ANAK KE-6**, karena sudah berpacaran sejak lama hubungan keduanya sudah sangat erat karena kedua orang tua kedua belah pihak khawatir kalau anak tersebut tidak segera nikahkan akan terjadi pelanggaran agama dan adat setempat karena keduanya sudah saling cinta dan berkeinginan untuk menikah atas dasar suka sama suka dan bukan karena adanya unsur paksaan. Hakim berpendapat hubungan antara **ANAK KE-6** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-6**, telah sedemikian erat. Hal tersebut menurut Hakim untuk seorang remaja yang masih gadis dan jejak, kebiasaan tersebut tidak boleh dibiarkan begitu saja karena dapat mengakibatkan dosa, aib, keresahan, dan efek negatif lain yang lebih panjang bagi **ANAK KE-6** dan **CALON SUAMI ANAK KE-6**, oleh karena itu maka menyatukan dan menyegerakan keduanya dalam ikatan perkawinan yang sah, sesuai dengan

Hal 16 dari 20 Halaman Penetapan. No.55/Pdt.P/2021/PA.Crp



ketentuan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 diatas, antara **ANAK KE-6** dan **CALON SUAMI ANAK KE-6**, tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sesusuan. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **ANAK KE-6** dan **CALON SUAMI ANAK KE-6**, yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf a, b, c, dan d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 4 diatas, **ANAK KE-6** saat ini berstatus gadis dan **CALON SUAMI ANAK KE-6**, berstatus jejaka serta keduanya sama-sama beragama Islam. Hakim berpendapat fakta hukum tersebut sangat penting bagi **ANAK KE-6** dan **CALON SUAMI ANAK KE-6**, yang sedang menempuh proses pernikahan, karena dengan fakta hukum tersebut menjadi jelas antara keduanya tidak ada larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 huruf e dan f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan jo. Pasal 40, 41, 42, 43, dan 44 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5 diatas, tidak ada unsur paksaan dari pihak manapun terhadap rencana pernikahan antara **ANAK KE-6** dan **CALON SUAMI ANAK KE-6** Hakim menilai fakta tersebut telah menunjukkan bahwa rencana pernikahan antara **ANAK KE-6** dan **CALON SUAMI ANAK KE-6**, tidak bertentangan atau telah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 Kompilasi Hukum Islam dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim yang menyidangkan perkara ini berkesimpulan **ANAK KE-6** benar-benar telah mencinta **CALON SUAMI ANAK KE-6**, dan ingin menikah

Hal 17 dari 20 Halaman Penetapan. No.55/Pdt.P/2021/PA.Rp



dengannya serta tidak ada halangan perkawinan antara keduanya bahkan secara fisik, mental, dan sosial, **ANAK KE-6** telah cukup matang jiwa dan raganya sehingga siap untuk melangsungkan pernikahan dan mewujudkan tujuan perkawinan secara baik serta mendapat keturunan yang baik dan sehat, bahkan sudah sangat sulit antara keduanya untuk dipisahkan ataupun ditunda keinginannya sehingga demi kebahagiaan (sakinah, mawadah, dan rahmah) keduanya serta menghindari terjadinya fitnah serta kemungkinan terjadinya perbuatan dosa antara keduanya, maka Hakim berpendapat menyegerakan pernikahan **ANAK KE-6** dengan **CALON SUAMI ANAK KE-6** merupakan solusi terbaik bagi keduanya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam surat Ar-Rum Ayat 221 yang berbunyi sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";*

dan Hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضَى لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: *"Wahai generasi muda, barangsiapa diantara kamu telah mampu berkeluarga, hendaknya dia kawin, karena sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu";*

serta juga sesuai dengan kaidah fihiyyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *"Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";*

Hal 18 dari 20 Halaman Penetapan. No.55/Pdt.P/2021/PA.Crp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 19204 Tentang Perkawinan, Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 1 dan 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 kedua-duanya tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1989 tersebut, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **ANAK KE-6** untuk menikah dengan calon suaminya **CALON SUAMI ANAK KE-6**;
3. Membebankan kepada Pemohon membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 135.000,00 (seratus *tiga puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan oleh Hakim pemeriksa perkara Pengadilan Agama Curup pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqaidah 1442 Hijriah oleh **Dra. Nurmalis M** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Curup dan Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim yang memeriksa perkara tersebut dengan dibantu oleh **Eka Yanisah Putri S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

H a k i m ,

Dra. Nurmalis M

Panitera Pengganti,

Hal 19 dari 20 Halaman Penetapan. No.55/Pdt.P/2021/PA.Crp



Eka Yanisah Putri S.H.I.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00.
2. Pemberkasan	Rp. 75.000,00.
3. Panggilan Pemohon	Rp. 0,00.
4. PNBP panggilan	Rp. 10.000,00.
5. Redaksi	Rp. 10.000,00.
6. Meterai	Rp. 10.000,00.
Jumlah =	Rp. 135.000,00.

(seratus tiga t puluh lima ribu rupiah);